

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) Dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana , kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Mudharabah adalah akad yang dikenal oleh umat muslim zaman nabi bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad mudharabah dengan khadijah .Dengan demikian , di tinjau dari segi hukum islam , maka praktik mudharabah ini dibolehkan , baik menurut al-qur'an maupun oleh ijma.

Dalam praktik mudharabah antara khadijah dengan rasul saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri . Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pengelola (*mudharib*) .

2. Dasar Hukum Mudharabah

Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola . Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain.¹ *Nisbah* (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Landasan syariaah mudharabah :

a. Al-Qur'an

Surat an-nissa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nissa 29).

b. Hadis

HR Ibnu Majah No.2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu:.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ النَّبِيُّ إِلَى أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

¹ Adhiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi dua, Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada,2004,

Artinya :

Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual".²

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. *Qiyas* merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan menggambarkan (analogi) kepada transaksi *musaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari out put perkebunan (pertanian). Dalam *mudharabah*, pemilik dana (*shahibul maal*) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (*entrepreneur*).³

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah ada empat, yaitu :

- a. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana.

² Muchlisin Riadi *Landasan Hukum Mudharabah* 06 Oktober 2020
Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023

³ Muchlisin Riadi *Landasan Hukum Mudharabah* 06 Oktober 2020
Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023

- b. Objek mudharabah, berupa : modal dan kerja.
- c. Ijab kabul atau serah terima.
- d. Nisbah keuntungan.

Ketentuan syarat, adalah sebagai berikut :

a. Pelaku

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- 2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
- 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.

1) Modal

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai besar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran keduali atas seizin pemilik dana.

- e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.⁴
- 2) Kerja
- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
 - b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - c) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
 - d) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syari'ah.
 - e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah.⁵

3) Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau

⁴ Fraliyanti *Rukun Akad Mudharabah Akuntansi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta* Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023.

⁵ Fraliyanti *Rukun Akad Mudharabah Akuntansi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta* Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2023.

rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Nisbah Keuntungan

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁵

4. Jenis-jenis Mudharabah

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga

investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.⁶

Dalam mudharabah muthlaqah di bank syari'ah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syari'ah tidak memberikan pembatasan bagi bank syari'ah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syari'ah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Jadi prinsip mudharabah muthlaqah lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Adapun dalam *mudharabah*

⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012,

muqayyadah di Bank Syari'ah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syari'ah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana, dan lain-lain.

5. Fatwa DSN Akad Mudharabah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 setelah menimbang, mengikat dan memperhatikan terdapat tiga keputusan sebagai berikut:⁷

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Syari'ah;

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 *akad mudharabah* h. 3


dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:⁸

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 *akad mudharabah* h.4

- 1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:⁹

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 *akad mudharabah* h.5

dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 menyatakan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 29)

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 Pasal 1 No. 25 menyatakan bahwasannya: Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan oleh itu:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah dan Musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah*

¹⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah...*, H. 137.

atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mutahiyah Bitamlik*.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, Salamdan Istisna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard*

Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanp imbalan atau bagi hasil.¹¹

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan *deficitunit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut ini:¹²

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), H. 169.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* h. 2060-261

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Berarti dana yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan syariah. Pembiayaan yang terdapat di bank syariah diantaranya meliputi:

a. **Pembiayaan Modal Usaha**

Pembiayaan/kredit modal usaha adalah salah satu produk bank sebagai penyaluran dana yang diberikan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana sehingga dapat mengembangkan dan memperluas usaha nasabah.¹³

Pembiayaan modal usaha pada prinsipnya adalah pembiayaan untuk penggunaan dana selama satu siklus usaha, mulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank, kemudian menggunakannya untuk membeli barang dagangan atau bahan baku (selanjutnya diproses menjadi barang/jasa) dijual sampai memperoleh uang kas kembali.

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), H. 17.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihaklain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dapat ditarik benang merah bahwa pembiayaan modal usaha merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.¹⁴

Fasilitas pembiayaan modal usaha dalam bank syariah dapat diberikan kepada seluruh sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal usaha kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.¹⁵

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk

¹⁴ Clairene E.” *Perputaran Modal Usaha Dan Perputaran Piutang Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Pegadaian (Persero)*” Jurnal Emba :2013 vol.1 No.4 .H. 1583

¹⁵ Ike Purnamasari, “*Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda*”, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda, H. 106.

pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih dari satu tahun.²⁹ Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, penggantian mesin lama yang sudah rusak (rehabilitasi), penggantian mesin lama dengan mesin baru yang tingkat teknologinya lebih tinggi/baik, penambahan mesin yang telah ada dengan mesin baru, dan *relokasi* proyek yang sudah ada.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.¹⁶ Artinya, pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu.³¹ Pembiayaan ini dapat dilakukan jika terdapat minimal dua bank syariah yang berpartisipasi dalam satu fasilitas pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Pembiayaan sindikasi ini memiliki tiga bentuk, yakni:

- a) *Lead syndication*, yakni kelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah.*, H. 96

dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan.

b) *Club deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal.

c) *Sub syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.¹⁷

e. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* merupakan pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Artinya, pembiayaan ini adalah bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Bank syariah mengambil alih hutang nasabah di bank konvensional.¹⁸

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*., H. 96

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*., H.

f Pembiayaan *Latter of Credit* (L/C)

Pembiayaan *latter of credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pembiayaan *latter of credit* (L/C) ini merupakan pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain atas dasar permintaan pihak yang dijamin untuk melakukan pembayaran kepada pihak penjual.

3. Pengertian Modal Usaha

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output. Sedangkan menurut *Meij* modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi profuktifitasnya untuk membentuk pendapatan.

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan

menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu panjang relative memerlukan modal yang besar.¹⁹

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.²⁰

4. Sumber – Sumber Modal

Modal menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Modal sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham.

Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara

¹⁹ Clairene E.” *Perputaran Modal Usaha Dan Perputaran Piutang Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Pegadaian (Persero)*” Jurnal Emba :2013 vol.1 No.4 .H. 1583

²⁰ Pradono Tri Pamungkas, *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM* (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran) diakses pada <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada 12 Juli 2023,

tertutup dan terbuka.⁴ Kekurangan modal sendiri adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya *relative* terbatas.
- 2) Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
- 3) Kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.²¹

Kelebihan menggunakan modal sendiri:

- 1) Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan atau pemilik usaha.
- 2) Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
- 3) Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
- 4) Tidak adanya keharusan pengembalian modal,

²¹ Pradono Tri Pamungkas, *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM* (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran) diakses pada <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada 12 Juli 2023

artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertentama lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.²²

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.⁵ Sumber dari dana modal asing dapat diperoleh dari sebagai berikut:

- 1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik perbankan pemerintah, swasta maupun perbankan asing.
- 2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan *leasing*, modal *ventura*, dana pensiun, dan lain sebagainya.
- 3) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kekurangan dari modal pinjaman sebagai berikut :

- 1) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi.
- 2) Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 3) Beban moral, perusahaan yang mengalami kegagalan atas masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak pada pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum

²² Pradono Tri Pamungkas, *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi terhadap Pemberdayaan UMKM* (Studi Kasus pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran) diakses pada <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada 12 Juli 2023

atau akan dibayar.²³

Kelebihan dari modal pinjaman sebagai berikut :

- 1) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber.
- 2) Motivasi usaha tinggi, jika menggunakan modal asing motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi. Hal ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman.

Menurut Endang Purwanti secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Modal Investasi

Modal investasi merupakan jenis modal usaha yang harus dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka waktu lama atau panjang. Namun, modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa bulan ke bulan.²⁴

b. Modal Kerja

Modal kerja merupakan modal usaha yang diharuskan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu –waktu tertentu.

c. Modal Operasional

Modal operasional merupakan modal usaha

²³ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2012)

²⁴ Bambang Prishardoyo, Agus Trimarwanto dan Shodiqin, *Pelajaran Ekonomi* (Jakarta : Grasindo, 2005),

yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik dan sebagainya.

Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan atau diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal adalah sebagai berikut :

a. Tujuan perusahaan

Perusahaan perlu mempertimbangan apakah modal yang diperlukan untuk modal investasi atau modal kerja, dan apakah modal utama atau hanya sebagai modal tambahan.

b. Masa pengembalian modal

Jangka waktu tertentu suatu pinjaman harus dikembalikan kepada pihak lembaga keuangan ataupun nonkeuangan, pemilik usaha harus memperhatikan hal tersebut sehingga tidak akan terjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu *cash flow* perusahaan, dan sebaiknya jangka waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

c. Biaya yang dikeluarkan

Biaya yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya bunga, profesi, komisi dan lainnya harus dipertimbangkan karena biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam menentukan harga jual atau laba.

d. Estimasi keuntungan

Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang juga perlu dipertimbangkan. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu, dan besar kecilnya keuntungan akan berperan dalam pengembalian dan suatu usaha.

5. Indikator Modal Usaha

Indikator modal usaha adalah sebagai berikut :²⁵

a. Struktur permodalan : modal sendiri dan modal pinjaman Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang disetorkan di dalam perusahaan untuk waktu tidak tertentu lamanya. Modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya. Sedangkan modal pinjaman atau sering disebut modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara. bekerja di perusahaan, dan bagi perusahaan modal asing ini merupakan utang yang pada dasarnya harus dibayar kembali.

b. Pemanfaatan modal tambahan

Pengaturan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya harus dilakukan dengan baik, gunakan modal tambahan sebagaimana tujuan awal yaitu pengembangan usaha.

c. Hambatan dalam mengakses modal eksternal

²⁵ Endang Purwanti, Pengaruh Karakteristik Wirausaha, *Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM* di Desa Dayaan dan Kalilindo Salatifa, STIE AMA Salatiga, 2019

Hambatan untuk memperoleh modal eksternal seperti sulitnya persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena kelayakan usaha, keberadaan agunan serta lamanya berbisnis serta teknis yang diminta oleh bank untuk dapat dipenuhi.

d. Keadaan usaha setelah menambahkan modal

Dengan adanya penambahan modal, diharapkan suatu usaha yang dijalankan dapat berkembang lebih luas kembali.

